

**PELAKSANAAN CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

VENORIA PUTRI

NPM : 1910012111021

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No Reg :553/Pdt/02/VIII-2023


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY

No.Reg :553/Pdt/02/VIII-2023

Nama : Venoria Putri
Npm : 1910012111021
Judul tesis : Pelaksanaan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A
Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*



Dr. Desmal Fajri S. Ag. M. H (Pembimbing 1)

PELAKSANAAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG

Venoria Putri¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : venoriaputri11@gmail.com

ABSTRAK

Divorce is the breaking of the bond in a husband and wife relationship. Divorce Claim is a divorce suit filed by the wife to the husband. The results of the study: 1) The factors that cause divorce cases in the Padang Class 1A Religious Court are no harmony, emotional uncontrollability, third party interference, no responsibility, economy, jealousy, polygamy and moral crisis. 2) As a result of the divorce being contested at the Padang Class 1A Religious Court, namely the emergence of economic problems, practical problems, breaking of ties of friendship, child custody, and distribution of assets going back and forth.

Keywords: Divorce, Divorce Lawsuit, Consequences

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.¹ Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal di atas, tujuan dalam perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia. Namun kenyataannya tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia.² Karena sering terjadinya perbedaan pendapat dan prinsip antara suami dan istri, maka jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah

perceraian.

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam suatu hubungan rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan.³ Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan, “Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Perceraian bisa diajukan oleh pihak suami maupun pihak istri. Perceraian yang datang dari pihak suami disebut cerai talak dan perceraian yang datang dari pihak istri yaitu cerai gugat.⁴

Perceraian terjadi tidak begitu saja tentu dipicu oleh berbagai faktor, sehingga diajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang, dan perceraian yang dilakukan akan menimbulkan berbagai akibat hukum seperti harta gono gini, hak

¹ Muhammad, dkk, 2019, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

² Maimun dan Mohammad Thoha, 2018, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, Duta Media, hlm. 1

³ Dedi Siswanto, 2020, *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*, Airlangga Universitas Press, Jawa Timur,

hlm. 11.

⁴ Hasanah, 2019, *Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak*, *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 19.

asuh anak ataupun lain sebagainya.

Adapun jumlah perkara kasus gugatan cerai yang masuk pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yaitu pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 189 kasus atau 13%, berikutnya pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan 110 kasus atau 11%, berikutnya pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 159 kasus perceraian atau 12%, akan tetapi pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan 83 kasus atau 6%.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Apakah faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang?
2. Bagaimanakah akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.
2. Untuk menganalisis akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.⁵

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan wawancarai seorang hakim yang berada di Pengadilan Agama

Kelas 1A Padang yaitu ibu Nurhaida. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR

MEMPENGARUHI PENYEBAB TINGGINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG

Perceraian diyakini bukan karena kemauan dari setiap pasangan yang sudah menikah, namun banyak kasus yang tercatat akibat muncul faktor-faktor yang terjadi seperti faktor ekonomi, perselisihan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak ada tanggung jawab.

Faktor-faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu adanya faktor internal terdiri dari tidak diberikan nafkah, perselisihan dan pertengkarang terus menerus, dan faktor eksternalnya terdiri dari adanya wanita idaman lain, pemabuk atau penjudi.

Semua faktor diatas dapat menjadi pertimbangan seorang istri ataupun suami untuk menggugat cerai pasangannya. Karena tujuan dari perkawinan adalah untuk keaman, kenyamanan dan ketentraman hidup. Namun apabila ditemukan faktor-faktor tersebut dalam sebuah perkawinan, maka sudah pasti perkawinan tersebut menjadi tidak lagi indah dan tidak harmonis.

B. AKIBAT CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG

Akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut apabila dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak, dan pembagian harta gono gini.

⁵ N Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods*, CV.Social Politic Genius,

Dalam perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut, menimbulkan beberapa dampak. Dampak yang paling dominan dirasakan pasca perceraian tersebut adalah pada diri anak.

Dalam kasus perceraian ini hal paling terberat yaitu bagaimana cara memulihkan kembali hubungan yang baik dan menciptakan keakraban lagi antar kedua orang tua.

Adapun fakta di lapangan membuktikan bahwa mayoritas anak-anak nakal merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang broken home. Kenakalan mereka tersebut sangatlah masuk akal.

Dimana akibat tekanan batin yang dialami disebabkan perceraian orang tua menyebabkan mereka mencari jalan pintas untuk mencari kesenangan hanya sekedar untuk melupakan permasalahan dalam keluarga mereka, meskipun hal tersebut hanya berupa kesenangan sesaat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pelaksanaan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yaitu faktor dari ekonomi berupa kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomikeluarga, sebagai akibat kurang atau tidak adanya tanggungjawab suami dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa biaya nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami, dan terjadinya faktor cemburu karena adanya orang ketiga yang memicu pertengkaran dan mengakibatkan terjadinya KDRT.

2. Cerai gugat menimbulkan beberapa akibat yaitu terganggunya kenyamanan baik suami atau istri dan anggota keluarga khususnya anak-anak mereka. Dalam keluarga manapun perceraian akan menjadi suatu penyesuaian diri bagi seorang anak yang harus tinggal dengan salah satu dari orang tua mereka.

Dari penelitian ini Saran untuk kepada instansi atau lembaga atas pemutusan ikatan perkawinan secara resmi sebaiknya lebih memperhatikan setiap masalah yang terjadi antara suami istri yang hendak bercerai dengan melakukan mediasi yang maksimal agar dapat menyelamatkan banyak rumahtangga. Kepada pasangan suami istri ketahuilah bahwa perceraian terjadi dikarenakan beberapa

faktor penyebab, sehingga pentingnya ilmu dalam menjalani kehidupan rumahtangga, dan mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental, sehingga hal ini diharapkan mampu menjadi pembelajaran dan pengingat bagi kita semua yang kelak berumah tangga ataupun yang sedang menjalankan rumahtangganya agar selalu belajar untuk bekerja sama dan berjuang dalam menjaga keutuhan rumahtangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku.

- Dedi Siswanto, 2020, *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*, Airlangga Universitas Press, Jawa Timur.
- Muhammad, dkk, 2019, *Hukum Perceraian*, Sinar grafiKa, Jakarta Timur
- Maimun dan Mohammad Thoha, 2018, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, Duta Media.
- N Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius, Makasar.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sumber Lain

- Hasanah, 2019, Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak, *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Volume 2, Nomor 1.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr.Desmal Fajri S.Ag., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.